

## PEMBATALAN PERNIKAHAN (*FASAKH NIKAH*) DALAM BERBAGAI LEGISLASI

**Slamet Arofik, Siti Sholikatin Munawaroh**

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : [slamet.arofik@gmail.com](mailto:slamet.arofik@gmail.com)

### **Abstract:**

In a marriage, sometimes something happens that causes the marriage to no longer be continued or the marriage is cancelled. *fashak nikah* is one part of the occurrence of marriage annulment, when *fashak* occurs, of course there are characteristics or signs why, *fashak nikah* can occur. These signs are more to the pillars and conditions of marriage determined by the Shari'ah. *fashak* is a termination of marital relations from the court that is reported by one party, either from the wife or from another party, who knows there is a discrepancy with the law of marriage which makes them unable to achieve the goals of the marriage.

**Keyword:** *Fashak* Marriage, Fiqh Law, KHI, and Law

### **Abstrak:**

Dalam pernikahan terkadang terjadi hal-hal yang mengakibatkan pernikahan harus dibatalkan. Salah satu penyebab batalnya pernikahan diantaranya adalah *Fasakh* Nikah. Ia merupakan bagian dari salah satu penyebab terjadinya pembatalan pernikahan. *Fasakh* merupakan terputusnya hubungan perkawinan oleh putusan Pengadilan Agama (PA) akibat dari diterimanya laporan dari salah satu pihak baik dari istri atau dari pihak lain yang mengetahui adanya ketidaksesuaian dalam pernikahan yang membuat suami-istri tidak bisa menggapai tujuan dalam pernikahan yang dilakukan.

**Keyword:** Fashak Nikah, Hukum Fikih, KHI, Dan Undang-Undang

## **Pendahuluan**

Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah sedangkan sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada dalam hukum. Dengan berdasarkan pengertian pembatalan perkawinan tersebut bermakna bahwa perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak sah (*no legal force*) dan dengan sendirinya pernikahan dianggap tidak pernah ada. Dengan adanya *Fasakh* maka pernikahan tersebut hukumnya batal. Oleh karenanya pihak laki-laki dan pihak perempuan dianggap tidak pernah melakukan pernikahan. Dengan demikian keduanya tidak pernah berkedudukan sebagai suami dan isteri.

Di hadapan hukum Negara pembatalan perkawinan hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan atas dasar aduan dan permohonan *Fasakh* yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan *Fasakh* kepada Pengadilan Agama di wilayah atau tempat berlangsungnya perkawinan atau berada di wilayah tempat tinggal isteri, suami atau tempat tinggal keduanya, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan yang terjadi secara otomatis akan membawa dampak terhadap orang-orang di sekitarnya dan berakibat pula kepada masa depan, psikologi dan kesejahteraan anak serta akan memporak-porandakan kesatuan harta yang telah dihasilkan selama menjalani pernikahan. Kekayaan-kekayaan yang telah dimiliki akibat adanya *Fasakh* maka berujung pada pembagian harta Gono-gini.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Pembatalan Pernikahan**

Pembatalan Pernikahan secara etimologi tersusun dari dua kata yaitu Pembatalan dan Pernikahan. Kata Pembatalan berasal dari kata "*bathil*" atau "batal" yang diawali dengan "pe" dan diakhiri akhiran "an" sehingga bermakna "Tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia". Secara istilah

“*Bathil*” berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara’ serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat. Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>1</sup>

Pembatalan pernikahan dikenal dalam etimologi Islam dengan istilah *Fasakh* yang terdiri dari tiga huruf yakni ف س خ. Kata ini mempunyai arti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan maka bermakna “merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan”.<sup>2</sup> oleh karenanya para ulama klasik menyatakan bahwa *Fasakh* merupakan salah satu bentuk dari penyebab pisahnya perkawinan selain karena Talaq.

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menyebutkan sebab-sebab diperbolehkannya melakukan *Fasakh*. Menurut Mazhab Syafi’i *Fasakh* bisa dilakukan karena alasan ketidakmampuan suami dalam membayar mahar, ketidakmampuan memberi nafkah, memberi tempat tinggal. Demikian pula *Fasakh* bisa dilakukan karena adanya *Li’an*, adanya cacat dari salah satu suami-istri, salah satu pasangan menjadi *murtad*, dan dapat pula karena diketahui bahwa pasangannya ternyata adalah satu saudara sesusuan.<sup>3</sup>

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan berbeda yakni perkawinan dapat di*Fasakh* jika akad nikahnya rusak/batal misalnya adalah Kawin Kontrak. Ulama madzhab Hambali juga memiliki pandangan berbeda yakni *Fasakh* dapat dilakukana jika ada *Khulu’* tanpa diawali dengan niat talak, ada cacat badan. Alasan-alasan tersebut dapat diterima dan harus melalui keputusan dari Hakim. Ulama Hanafi juga berbeda yakni *Fasakh* dapat terjadi jika pada saat akad Nikah tanpa dihadiri para saksi.<sup>4</sup>

Dalam kajian-kajian fikih, *Fasakh* didasarkan pada nash Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 78 yaitu :

<sup>1</sup>A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru,1997), 205.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2009), 241.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □ -

Artinya : Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong .

Maksudnya adalah apabila suami isteri mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan berumah tangga sementara proses *Talaq* tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya maka jalan keluarnya adalah melalui proses *Fasakh*. Dalil lain yang digunakan sebagai dasar hukum *Fasakh* adalah QS. al-Nisa' [4] ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya :Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudarasaudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri

## JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah  
 Vol: 2, No: 1, Nopember 2022

Slamet Arofik, Siti Shalikatun Munawaroh

Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam  
 Berbagai Legislasi

*yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat tersebut secara tersurat memberi penjelasan bahwa Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan mulai dari ibu, saudari perempuan hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahnya adalah saudari perempuannya sendiri sebab telah lama berpisah maka dalam kasus semacam itu nikah keduanya wajib dirusakkan dengan *fasakh* nikah.<sup>5</sup>

Dalam kajian fikih *Fasakh* pada dasarnya menjadi hak suami dan isteri secara bersama-sama namun dalam praktiknya, *Fasakh* lebih banyak hak melakukannya diberikan kepada pihak isteri karena suami pada dasarnya telah memiliki hak menjatuhkan Talaq.

Pengertian "*Fasakh*" secara istilah menurut beberapa tokoh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Husain Az-Dzahabi. Pengertian *Fasakh* adalah batalnya Akad (nikah) secara spontan.<sup>6</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq Pengertian *fasakh* adalah cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.<sup>7</sup>
3. Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur, Pengertian *Fasakh* adalah batanya sebuah perjanjian perkawinan dan batalnya suatu perbuatan yang dikuatkan terhadapnya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 469.

<sup>6</sup>M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet.Ke- 2 (Mesir: Dar at-Ta'lif,1968), 236.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 268.

<sup>8</sup>Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyyah, Wa'al-Qonum* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), 236.

Mengenai masa pelaksanaan *Fasakh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Syafi'i berkata: "Istri harus menunggu suaminya yang pergi selama 3 hari" sedangkan menurut Imam Malik ialah "Istri harus menunggu suaminya yang hilang selama satu bulan." Imam Hambali mengatakan: "Istri harus menunggu suaminya yang hilang selama satu tahun." Semua pendapat itu maknanya adalah selama masa tenggang waktu tersebut, istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk memberi keputusan kepada istrinya akankah ia menceraikannya atau memberi nafkah padanya. Jika si istri rela menunggu dan ia rela dengan ada uang belanja dari suaminya maka tidak perlu ada *Fasakh* sebab nafkah itu adalah haknya.<sup>8</sup>

### Menurut Hukum Fikih

*Fasakh* dalam kajian-kajian Fikih, secara umum disebabkan oleh dua hal besar yaitu;

1. Disebabkan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan;
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Adapun beberapa faktor penyebab *Fasakh* secara khusus, adalah;

1. Adanya *Syiqaq* yaitu adanya pertengkaran hebat antara suami isteri yang bersifat terus menerus.
2. Adanya cacat yang dimiliki diantara keduanya. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri "bergaul" atau belum.

Kalangan ahli Fiqih menjelaskan tentang istilah "cacat". Menurut mereka cacat yang dimaksud adalah dalam bentuk kecacatan alat kelamin suami sehingga menghalangi untuk melakukan "hubungan" suami-istri, misalnya zakar suami terpotong, lemah dalam bersetubuh, alat kelaminnya

terlalu kecil, alat kelamin suami sakit apabila melakukan hubungan suami istri karena disebabkan usia tua atau suami *khunsa* yang sempurna.<sup>9</sup>

Kemudian untuk pihak istri berlaku juga “hukum cacat” pada alat kelaminnya. Contohnya dalam hal ini adalah *faraj* yang tersumbat sejak asal, adanya sekatan di bagian alat kelamin, misalnya tumbuhnya tulang atau daging yang menghalangi untuk bersetubuh, kelamin istri yang mengeluarkan bau menyengat saat melakukan persetubuhan, menyatunya tempat keluar air kencing dan mani dari kelamin istri.<sup>10</sup>

### 3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin yang dapat menyebabkan terhadap penderitaan pihak isteri. Isteri yang tidak memperoleh nafkah lahir dari suaminya dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut maka menurut Jumhur ulama, istri diperbolehkan untuk melakukan tuntutan *fasakh* terhadap suaminya pada hari ke 4-nya baik suami dalam posisi ada di rumah ataupun tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini *fasakh* haruslah di laksanakan oleh seorang Hakim atas dasar permintaan isteri dengan syarat si isteri bisa membuktikan ketidakmampuan suaminya dalam jangka waktu tersebut.

Berkaitan dengan kegagalan atau ketidakmampuan suami memberi nafkah baik lahir maupun bathin ini, Jumhur ulama berpedoman pada firman Allah SWT pada surat Al-Baqorah ayat 231 bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ بِهِ تَقْوَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau

<sup>9</sup> Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889), 28.

<sup>10</sup> Ibid.

*ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Ayat tersebut bermakna bahwa dengan menahan kebebasan seorang wanita tanpa memberikan haknya (nafkah) adalah sebuah tindakan yang mendzalimi isteri dan mendatangkan mudharat sehingga Jumhur memperbolehkan *fasakh*. Namun berbeda dengan Fuqaha Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ketidakmampuan seorang suami dalam memberi nafkah karena suami tersebut miskin, tidak mengharuskan untuk melakukan *fasakh*.

#### 4. Suami gaib ( *al-Mafqud* )

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama. Apabila seorang suami mengasingkan dirinya dengan tidak diketahui keberadaannya ataupun tidak mampu untuk menghadiri panggilan dari pengadilan yang berwenang maka apabila tidak diketahui keberadaannya berlaku dalam jangka waktu satu tahun atau lebih dari satu tahun dan akibat dari kehilangan suami menyebabkan seorang isteri menanggung kerugian ataupun umpamanya apabila seorang isteri di tinggal oleh suaminya maka ia takut terhindar dari berbuat zina maka pendapat ulama Mazhab Maliki adalah seorang isteri diharuskan untuk melakukan tuntutan kepada pihak Pengadilan dengan alasan ditinggalkan oleh suami baik dalam keadaan diberi nafkah ataupun tidak. Dalam hal ini

Imam Hambali sependapat dengan pendapat imam Malik tersebut yang sesuai dengan pendapat / ijtihadnya Khalifah Umar.<sup>11</sup>

Kemudian Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri tidak punya hak untuk membubarkan pernikahannya hanya karena istri ditinggalkan oleh suami, baik ditinggalkan dalam jangka waktu lama ataupun sebentar karena istri tidak ada hak untuk membubarkan pernikahannya. Kedua madzhab tersebut berpendapat bahwa yang berhak sepenuhnya membubarkan pernikahan adalah suami.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak *Fasakh* sepenuhnya diberikan kepada istri karna hanya dengan cara inilah istri bisa melepaskan diri dari kemudharatan yang ia terima dari suami. Sedangkan suami bisa menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya melalui jalur Talaq sedangkan istri tidak mempunyai hak Talaq karena talak sepenuhnya adalah hak suami. Dengan demikian Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i berbeda dengan madzhab Hanafy. Ketiga madzhab tersebut menyatakan bahwa hak melakukan tuntutan Fasakh adalah milik suami dan istri secara bersama-sama. Keduanya memiliki hak yang sama dalam Fasakh akibat menerima *mudharat* atau *uyub* (penyakit dan cacat) yang dimiliki oleh salah satu dari kedua pasangan tersebut<sup>12</sup>

#### 5. Dilanggarnya perjanjian perkawinan

Sebelum akad nikah, suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Oleh karenanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.<sup>13</sup>

#### 6. Mempunyai penyakit.

Kalangan Fuqaha sudah mengkategorisasi dan mengelompokkan beberapa macam penyakit yang bisa dijadikan sebab diperbolehkannya seorang istri mengajukan *fasakh* nikah. Penyakit-penyakit tersebut secara umum adalah yang dikategorikan sebagai penyakit berbahaya. Diantaranya adalah penyakit yang bisa menular terhadap pasangannya, misalnya

<sup>11</sup>Ibid, 236.

<sup>12</sup>Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha, Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), 241.

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UUIpress2000), hal 85.

penyakit *balar*, *kurang waras*, *kusta* dan seseorang yang tidak bisa mengontrol buang kotorannya.

Sedangkan sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut para ulama' dan empat madzhab, di perinci sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini dapat dijadikan sebagai alasan fasakh, yaitu:
  - 1) Pisah karena suami isteri murtad
  - 2) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak )
  - 3) Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.
- b. Menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali:
  - 1) Pisah karena cacat salah seorang suami istri
  - 2) Perceraian karena berbagai kesulitan ( I'sar ) suami
  - 3) Pisah karena li'an
  - 4) Salah seorang suami / istri itu murtad
  - 5) Perkawinan itu rusak ( fasad )
  - 6) Tidak ada kesamaam status ( kufu )
- c. Menurut Mazhab Maliki:
  - 1) Terjadinya *Li'an*
  - 2) Fasadnya perkawinan
  - 3) Salah seorang pasangan itu murtad.

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapat halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan maka terjadilah cerai yang berimplikasi pada keharusan suami rujuk kepada isterinya pada saat istri sedang menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila pada saat iddah keduanya tidak berkeinginan untuk Ruju' dan pada saat Iddah telah habis keduanya baru berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya maka mereka harus melakukan akad nikah baru.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 253

## Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *Raj'i*
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri isterinya.

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya)
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## Menurut perundang-undangan

Pembatalan Perkawinan ialah merupakan tindakan Pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah maka dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah. Dengan demikian mereka tidak pernah berstatus sebagai suami isteri.

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "Batal" dan "Kawin". Kata "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan "kawin" artinya suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Jadi pembatalan perkawinan menurut Kamus Hukum adalah "Suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang".

### **Alasan Pembatalan Pernikahan**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun poin-poin pembatalan perkawinan yang ada pada undang-undang no. 1 tahun 1974 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Perkawinan dapat dimintakan atau diajukan pembatalan apabila kedua belah pihak mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya.
- b. Apabila ingin poligami maka ia harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku (izin pengadilan).
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
- e. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

---

<sup>15</sup>Ibid., 14.

- f. Perkawinan dilakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan pelanggaran hukum.
- g. Perkawinan yang dilakukan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa;

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>16</sup>

Pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana, setelah itu baru ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum Munakahat.

Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.<sup>17</sup>

### **Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, grafindo oersada, 1998), 148.

<sup>17</sup>Ibid.,

mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau keduanya (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.
- e. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan.

### **Akibat Dari pembatalan pernikahan**

Pisahannya suami isteri akibat Fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh Talak. Maklum adanya bahwa Talak ada kalanya Talak Ba'in dan adakalanya Talak Raj'i. Tala raj'i tidak mengakhiri ikatan suami-isteri dengan seketika. Sedangkan Talak Ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Selain itu, pisahnya suami isteri yang diakibatkan Talak dapat mengurangi bilangan Talak itu sendiri. Adapun Fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam pernikahan maka hal ini mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu pula.

Jika suami menalak isterinya dengan Talak Raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya atau akad lagi setelah habis masa iddahya dengan akad baru maka perbuatan tersebut terhitung satu talak. Dengan demikian hak Talak masih dua kali lagi. Kemudian apabila pisahnya suami isteri disebabkan karena proses Fasakh maka hal ini tidak berpengaruh terhadap hitungan talak meskipun terjadinya Fasakh karena *khiyar baligh*. Suami-isteri tersebut harus menikah dengan akad yang baru lagi, artinya suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali untuk menjatuhkan Talak.

Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Akibat pembatalan perkawinan berakibat kepada:

#### 1. Terhadap Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (jakarta,penerbit UI)Hlm83-84.

## 2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lebih dahulu. Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian, pada dasarnya adalah harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari suami-isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh dari salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

## Penutup

Pembatalan pernikahan dikenal pada etimologi islam dengan kata fasakh dari kata *fa-sa-kha*. Kata ini mempunyai arti yaitu merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti merusak perkawinan atau membatalka perkawinan Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh

pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya.

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana, setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, UUI press 2000.
- Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyyah, Wa'al-Qonum*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889.
- M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968.
- Mustofa al-Khin, Mustofa al- Bugha, Ali asy-Syarbaji, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009
- Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, penerbit UI
- Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992